



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, /umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2022 memberikan kuasa kepada Nikolas Ke Lomi, S.H. dan Achmad Chamri, S.H. Pekerjaan keduanya Advokat dari kantor hukum NIKOLAS KE LOMI SH. DKK yang beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili Eletronik / Alamat E Court : Nikolaskelomi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

39 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Jalan Timor Raya, tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Pebruari 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 9 Pebruari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang pada hari kamis, tanggal 03 Desember 2009 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1430 Hijriah, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tanggal 26 Januari 2022 ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 orang anak, yakni masing-masing :
 - 2.1. Anak I Penggugat & Tergugat , laki-laki umur sekarang 11 tahun ;
 - 2.2. Anak II Penggugat & Tergugat, perempuan umur sekarang 9 tahun ;
 - 2.3. Anak III Penggugat & Tergugat, perempuan sekarang 6 tahun ;
 - 2.4. Anak IV Penggugat & Tergugat, perempuan umur sekarang 2 tahun ;
 - 2.5. Anak V Penggugat & Tergugat, perempuan telah meninggal dunia;Dan, keempat anak yang masih hidup tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat ;
3. Bahwa perjalanan perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di beberapa tempat atau daerah dalam Wilayah Negara Indonesia karena tuntutan tugas sebagai anggota Polri, yakni mulai 2009 tinggal bersama di Kupang di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian sekitar bulan Juli 2010 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Jakarta , kemudian sekitar tahun 2012 pindah ke Bekasi, tahun 2013 pindah lagi di Denpasar Bali dan pindah lagi ke Tangerang sekitar tahun 2017, tahun 2018 kembali lagi ke Bekasi, lalu pindah lagi di Bogor sekitar tahun 2019, tahun 2020 kembali tinggal di Jakarta dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kupang NTT dirumah orang tua Penggugat sejak bulan April tahun 2021 sampai bulan Mei tahun 2021 ;
4. Bahwa sejak kepindahan Penggugat dan Tergugat ke Jakarta, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat tentang tugas dan kepergian Tergugat di luar rumah , juga

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menemukan chat – chat di HP miliknya Tergugat adanya hubungan Tergugat dengan wanita lain dan pernah juga Tergugat mengakui hubungan tersebut dan kejadian dan tingkah / perbuatan Tergugat tersebut terjadi di beberapa tempat atau daerah selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama , Tergugat sering pergi dan keluar meninggalkan Penggugat yang sementara hamil dan anak-anak yang masih kecil dengan alasan tugas dan pekerjaan, Tergugat sering keluar rumah bersenang-senang bersama teman dan setiap pulang pada dini hari ;

5. Bahwa karena mau focus untuk urus anak-anak dan rumah tangga, pada tahun 2016 Penggugat memilih berhenti dari anggota Polri, sedangkan Tergugat memilih berhenti dari anggota Polri tahun 2020 agar lebih bebas ;
6. Bahwa pada tahun sekitar 2020 Penggugat sempat mau mengajukan perceraian namun setelah dimediasi keluarga dan demi anak-anak, Penggugat batalkan dan mencoba bertahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat sehingga untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat memilih pindah dan tinggal di Kupang bersama orang tua Penggugat sejak tanggal 28 April 2021, namun tabiat Tergugat tidak bisa dirubah karena dengan alasan mau menjalani training di Jakarta ternyata setelah pergi dan sampai di sana tidak ada kabar sampai dengan sekarang dan setelah Penggugat berusaha cari tahu keberadaan Tergugat , tidak juga ditemukan atau diketahui dimana Tergugat sekarang tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia alias Ghoib ;
7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan atau percekocokan yang tidak bisa didamaikan lagi, maka demi kepentingan bersama Penggugat mengajukan gugatan cerai ini .

Berdasarkan hal-hal, di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang berkenan menerima dan memeriksa gugatan Penggugat dan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, selanjutnya Majelis memberikan nasehat-nasehat agar Penggugat memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan bahwa Tergugat telah kembali dan menyatakan telah rukun kembali dengan Penggugat sebagai suami isteri serta mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasehat-nasehat kepada Penggugat, dan sebelum surat gugatan dibacakan Penggugat menyatakan bahwa Pengugat telah rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatan dan Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikaulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kp. selesai karena dicabut;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Dzulqaidah 1443** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN., S.Ag., M.H.**, dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriyani HN., S.Ag., M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - d. Pencabutan perkara : Rp. 10.000,00
2. Proses : Rp. 100.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 90.000,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp. 0,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)